

Cilegon, 2 November 2023

Nomor : 051 /K.BT-05/PM.00.02/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN, TNI dan POLRI**

Kepada Yth :

1. **Walikota Cilegon**
 2. **Dandim 0623 Cilegon**
 3. **Kapolres Cilegon**
- di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022; Nomor : 800-5474 Tahun 2022; Nomor : 246 Tahun 2022; Nomor : 30 Tahun 2022; Nomor: 1147.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Berdasarkan Ketentuan

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon bertugas ***“melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota Cilegon terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu; 2. Sengketa Proses Pemilu; dan Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye”*** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf (a) dan (d);

2. Bahwa Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye ***“Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye”*** sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 306 ayat (2);
3. Bahwa ***“Anggota Kepolisian Republik Indonesia bersikap Netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”*** yang dimaksud dengan ***“bersikap netral”*** adalah bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (1);
4. Bahwa Larangan Prajurit ***“Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. Kegiatan menjadi anggota Partai Politik; 2. Kegiatan politik praktis; 3. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”*** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 39;
5. Bahwa Asas Aparatur Sipil Negara ***“Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”*** yang dimaksud dengan asas ***“netralitas”*** adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf (f);
6. Bahwa PNS dilarang ***“memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*** dengan cara :
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lainnya;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan Masyarakat; dan
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf (n);
7. Bahwa mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ***“pada lampiran yang mendeskripsikan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai dengan 20 Oktober 2024”*** sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Bahwa Pelaksana dan Lingkup Pengawasan ***“Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam Undang-undang mengenai Pemilu”*** sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat 1 huruf (c);

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas dan mewujudkan ASN, TNI/POLRI yang memiliki Integritas, Profesional, Netral dan Bebas dari Intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta menjalankan Tugas Pencegahan, maka Bawaslu Kota Cilegon menghimbau:

1. Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI di wilayah Kota Cilegon agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi Netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik dan tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
2. Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI di wilayah Kota Cilegon dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Kepada Walikota Cilegon, Komandan Kodim 0623 Cilegon dan Kapolres Cilegon untuk dapat menindaklanjuti imbauan ini keseluruh jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang undangan terkait Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA



ALAM ARQY ASHARI, S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip